



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT  
NOMOR: 141/SK/DIR/RSIH/VIII/2023**

**TENTANG  
PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) APOTEKER  
a.n apt. Lisda Widyawati, S.Farm  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang

:

- a. Bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh apoteker yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) apoteker ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap apoteker yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Surat Keputusan Direktur PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan : Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 061/A600/RSIH/VIII/2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis a.n apt. Lisda Widyawati, S.Farm.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) APOTEKER a.n apt. Lisda Widyawati, S.Farm DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 141/SK/DIR/RSIH/VIII/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Apoteker a.n apt. Lisda Widyawati, S.Farm di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada a.n apt. Lisda Widyawati, S.Farm untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis apoteker ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) apoteker yang bersangkutan.
- Keempat : Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023  
Direktur,



**drg. Muhammad Hasan, MARS**  
**NIP. 21110183633**

Nomor : 141/SK/DIR/RSIH/VIII/2023  
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Apoteker  
 a.n apt. Lisda Widyawati, S.Farm di RS Intan Husada  
 Tanggal Berlaku : 29 Agustus 2023  
 Nama : apt. Lisda Widyawati, S.Farm  
 Unit : Farmasi

## APOTEKER

No.	Rincian Kewenangan Klinis
<b>1</b>	<b>Kemampuan Dasar</b>
	Peraturan Perundangan/Kebijakan/SPO
	Etika Keprofesian
	Kemampuan Komunikasi
<b>2</b>	<b>Pengelolaan</b>
	Pemilihan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Perencanaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Penerimaan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Penyimpanan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Distribusi Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Penarikan Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Pengendalian Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Manajemen Risiko Sediaan Farmasi, alkes dan BMHP
	Pelayanan Obat Steril
<b>3</b>	<b>Pelayanan Farmasi Klinik</b>
	Pengkajian dan Pelayanan Resep
	Pemberian/penyerahan dan Edukasi Obat
	Penelusuran riwayat penggunaan obat
	Rekonsiliasi Obat
	Pelayanan Informasi Obat
	a) Pelayanan Informasi Obat Tenaga Kesehatan
	b) Pelayanan Informasi Obat Pasien/Keluarga
	Visite
	Pemantauan Terapi Obat
	a) Monitoring Efek Terapi
	b) Monitoring Efek Samping Obat
<b>4</b>	<b>Pengembangan Farmasi</b>
	Sistem pelayanan kefarmasian yang mengandung nilai pengembangan